



90

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 84 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGALIHAN PENGELOLAAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN DARI DEWAN KELURAHAN KEPADA UNIT PENGELOLA  
DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan. Penyaluran Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) perlu dilakukan pengalihan pengelolannya dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008;
15. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
18. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN DANA BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DARI DEWAN KELURAHAN KEPADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota/Bupati Administrasi adalah Walikota/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut UPDB-PEMK adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mendapat tugas dan amanat mengelola Dana Bina Ekonomi PPMK.
19. Satuan Tugas Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Kelurahan adalah Tim di tingkat Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006 dan mempunyai tugas melakukan penyelesaian permasalahan keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007.
20. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPMK adalah Suatu sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, dengan menyediakan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Dana Bina Ekonomi PPMK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari Dana PPMK untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat.
22. Rekening II (Penampungan) adalah Rekening atas nama Dewan Kelurahan untuk menampung Dana tunai hasil pengembalian dari pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK.
23. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanjutnya disebut LKM Koperasi adalah Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan setempat yang menjadi mitra UPDB PEMK dalam mengelola Dana bergulir yang salah satu sumber Dananya berasal dari Dana Bina Ekonomi PPMK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Auditor Independen adalah Akuntan Publik.
26. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006.
27. Dana lancar yang belum dikembalikan adalah Dana yang berada di tangan Pemanfaat.

## BAB II

### PENGALIHAN PENGELOLAAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dilakukan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada UPDB PEMK yang terdiri dari :

- a. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001;
- b. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2002;
- c. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2003;
- d. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2004;
- e. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2005;
- f. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2006; dan
- g. Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2007.

### Pasal 3

Dalam pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Objektif, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dilakukan berdasarkan fakta data dan bukti autentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Efektifitas, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- c. Transparan, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- d. Akuntabel, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK harus dilaksanakan melalui kerja sama dengan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. Tuntas, artinya pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dilakukan secara tertib dan penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PELAKSANA PENGALIHAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di masing-masing Kelurahan dilakukan oleh Dewan Kelurahan.
- (2) Tugas Dewan Kelurahan sebagai pelaksana pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007;
  - b. mengadakan verifikasi data Dana Bina Ekonomi PPMK sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. mempersiapkan dan membuat Berita Acara yang berkaitan dengan pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada UPDB PEMK;

- d. Melakukan proses pengalihan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007;
- e. melaporkan hasil pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dengan tembusan disampaikan kepada Walikota/ Bupati Administrasi, Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Camat yang bersangkutan.

## BAB IV

### PROSEDUR PENGALIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Integrasi dan Verifikasi Data

#### Pasal 5

- (1) Untuk tahapan awal pelaksanaan pengalihan Dana Ekonomi PPMK, Dewan Kelurahan terlebih dahulu melakukan integrasi data Dana Bina Ekonomi PPMK berdasarkan hasil audit Tahun 2009 yang telah dilakukan oleh Auditor Independen.
- (2) Integrasi data Dana Bina Ekonomi PPMK hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dana Tunai (Kas dan Bank);
  - b. Dana Lancar yang belum dikembalikan;
  - c. Dana Tertunggak; dan
  - d. Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS.
- (3) Dana Tunai (Kas dan Bank) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah saldo kas dan saldo Bank termasuk segala jenis penerimaan yang berasal dari pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK yang berada pada Kas Dewan Kelurahan/UPKMK dan Rekening Bank DKI atas nama Dewan Kelurahan.
- (4) Dana Lancar yang belum dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dana sehat yang berada di tangan pemanfaat.
- (5) Dana Tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Dana yang berada di tangan pemanfaat yang sudah lewat tanggal jatuh tempo, namun belum dikembalikan dengan alasan :
  - a. enggan mengembalikan; atau
  - b. bangkrut; atau
  - c. pindah alamat tanpa lapor; atau
  - d. meninggal dunia.
- (6) Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Dana yang berada di tangan Pengelola (Dekel, UPKMK, TPK RW) dan PNS.

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dewan Kelurahan melaporkan kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan hasil integrasi data Dana Bina Ekonomi PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Dewan Kelurahan dilakukan verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Kepala BPMPKB selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Provinsi.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hasil audit Tahun 2009 yang telah dilakukan oleh auditor independen di bawah koordinasi Kepala BPMPKB selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Provinsi.

### Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Kepala BPMPKB selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Provinsi untuk selanjutnya diberikan rekomendasi;
  - a. Dana Bina Ekonomi PPMK yang bisa dialihkan; atau
  - b. Dana Bina Ekonomi PPMK yang belum bisa dialihkan.
- (2) Dana Bina Ekonomi PPMK yang bisa dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dana Tunai (Kas dan Bank).
- (3) Dana Bina Ekonomi PPMK yang belum bisa dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dana Tertunggak, Dana Lancar yang belum dikembalikan dan Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS.

### Pasal 8

- (1) Dewan Kelurahan dan dibantu oleh Satgas Kelurahan menyelesaikan Dana lancar yang belum dikembalikan, Dana Tertunggak dan Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS sesuai hasil integrasi data yang dilakukan, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Nomor 35 Tahun 2009.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Dana Lancar yang belum dikembalikan, Dana Tertunggak dan Dana yang disalahgunakan

#### Pasal 9

- (1) Penyelesaian Dana Lancar yang belum dikembalikan dilakukan oleh Dewan Kelurahan dibantu oleh Satgas Kelurahan.
- (2) Penyelesaian Dana Tertunggak dan Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS dilakukan oleh Dewan Kelurahan dibantu oleh Satgas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dan Instruksi Gubernur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.
- (3) Hasil penyelesaian Dana Lancar yang belum dikembalikan, Dana Tertunggak dan Dana yang disalahgunakan dengan identifikasi Dana tertagih dan Dana tidak tertagih selanjutnya oleh Dewan Kelurahan dan Satgas Kelurahan dilaporkan kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/ KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan ke UPDB PEMK dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dilaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil penyelesaian permasalahan dengan identifikasi Dana tertagih, akan dilakukan pengalihan pengelolaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Hasil penyelesaian permasalahan dengan identifikasi Dana tidak tertagih akan dilakukan penyelesaiannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.

**BAB V****PELAKSANAAN PENGALIHAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 11**

- (1) Pengalihan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007, diawali dengan pemutakhiran fisik keuangan Bina Ekonomi PPMK yang akan diserahkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dewan Kelurahan dan Kepala UPDB PEMK dengan diketahui oleh Lurah.
- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan bersama oleh Dewan Kelurahan dan UPDB PEMK kepada Kepala BPKD selaku PPKD dan BUD untuk dipindahbukukan/rekening sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Dana Tunai Saldo Kas dan Saldo Bank****Pasal 12**

- (1) Untuk Dana Tunai Saldo Kas, Dewan Kelurahan menyetorkan secara tunai ke rekening II (penampungan) atas nama Dewan Kelurahan dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup dengan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh Bank DKI untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk Dana Tunai Saldo Bank, Dewan Kelurahan menyampaikan surat perintah bermeterai cukup kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan rekening Dewan Kelurahan dengan melampirkan bilyet giro ke rekening penerimaan nomor 108-03-15218-1 atas nama UPDB PEMK.
- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemindahbukuan rekening Dewan Kelurahan sesuai yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga****Dana Tunai Hasil Penyelesaian Permasalahan****Pasal 13**

- (1) Untuk Dana Tunai Hasil Penyelesaian Permasalahan, oleh Satgas Kelurahan diserahkan langsung kepada Dewan Kelurahan dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dewan Kelurahan menyetorkan Dana Tunai Hasil Penyelesaian Permasalahan ke rekening II (penampungan) atas nama Dewan Kelurahan dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup dengan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh Bank DKI untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala KPMP Kota administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (4) Terhadap Dana Tunai Hasil Penyelesaian Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Bank DKI memindahbukukan ke rekening UPDB PEMK.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Dana Tunai Hasil Pengalihan

#### Pasal 14

- (1) Terhadap Dana Tunai yang telah disetorkan ke rekening UPDB PEMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) oleh Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaporkan kepada Kepala BPMPKB selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Provinsi dan BPKD.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana tunai yang ada di rekening UPDB PEMK hasil pengalihan merupakan Dana investasi non permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dimanfaatkan sebagai Dana bergulir.
- (3) Pemanfaatan Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh UPDB PEMK dialokasikan secara bertahap kepada KJK PEMK sesuai jumlah Dana yang dialihkan oleh Dewan Kelurahan yang bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Dana Lancar Yang Belum Dikembalikan

#### Pasal 15

- (1) Penyelesaian Dana lancar yang belum dikembalikan yang masih ada pada Pemanfaat, berdasarkan hasil audit pertanggal 31 Maret 2009 yang dilakukan oleh Auditor Independen, tetap menjadi tanggung jawab Dewan Kelurahan.
- (2) Penyelesaian penagihan oleh Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satgas Kelurahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini.

- (3) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan setiap bulan oleh Dewan Kelurahan dan Satgas Kelurahan kepada Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (4) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala KPMP Kota Administrasi/KPMPKB Kabupaten Administrasi selaku penanggungjawab Tim Asistensi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaporkan kepada Kepala BPMPKB selaku penanggungjawab Tim Asistensi Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2010.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk Dana Tunai, oleh Dewan Kelurahan langsung disetor ke rekening II (penampungan) atas nama Dewan Kelurahan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Terhadap Dana Lancar yang belum dikembalikan dan yang tidak mungkin dikembalikan, dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur ini.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengalihan Dana Bina Ekonomi PPMK termasuk dokumen kelengkapannya disampaikan oleh Dewan Kelurahan dan Kepala UPDB PEMK kepada Kepala BPMPKB dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala BPKD selaku PPKD dan BUD.
- (2) Kepala BPKD selaku PPKD dan BUD memindahbukukan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada UPDB PEMK.
- (3) Kepala BPKD melaporkan kepada Gubernur.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh BPMPKB.
- (2) Pengawasan terhadap pengalihan Dana Bina Ekonomi PPMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Dewan Kelurahan dilarang untuk menyalurkan kembali Dana Bina Ekonomi PPMK kepada Pemanfaat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

Bagi pengurus Dewan Kelurahan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

BAB XI

PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2010 TAHUN 90

**BERITA ACARA**  
**INTEGRASI DATA DANA BINA EKONOMI PPMK**  
KELURAHAN.....KECAMATAN..... KOTA ADM./KAB. ADM .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di kantor Lurah.....Tim Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK  
Kelurahan.....telah melaksanakan Integrasi Data Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun  
2001 sampai dengan Tahun 2007 untuk kebutuhan pengalihan pengelolaan Dana Bina  
Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan.....kepada Unit Pengelola Dana Bergulir  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

Hasil Integrasi Data Dana Bina Ekonomi PPMK dengan rincian sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Dana Tunai		Lampiran 1
2.	Dana lancar yang belum dikembalikan		Lampiran 2
3.	Enggan mengembalikan		Lampiran 3
4.	Bangkrut		Lampiran 4
5.	Pindah alamat		Lampiran 5
6.	Meninggal dunia		Lampiran 6
7.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS		Lampiran 7

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan  
Dewan Kelurahan .....  
Ketua

Yang Menerima  
Tim Asistensi Tk. Kota  
Adm./Kab.Adm.....  
Penanggungjawab

(-----)

(-----)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010

Tanggal 6 April 2010

BERITA ACARA

SERAH TERIMA HASIL INTEGRASI DATA DANA TERTUNGGAK DAN DANA YANG  
DISALAHGUNAKAN OLEH PENGELOLA DAN PNS

KELURAHAN.....KECAMATAN..... KOTA ADM./KAB. ADM .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di kantor Lurah.....telah dilaksanakan serah terima Hasil Integrasi Data  
Dana Tertunggak dan Dana yang disalahgunakan oleh Pengelola dan PNS Dana Bina Ekonomi  
PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 dari Dewan Kelurahan .....kepada  
Satgas Kelurahan.....untuk dilakukan upaya penyelesaian, yang terdiri atas dan  
uraianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KETERANGAN
		DANA TERTAGIH	DANA TIDAK TERTAGIH	
1.	Enggan mengembalikan			Lampiran 1
2.	Meninggal dunia			Lampiran 2
3.	Bangkrut			Lampiran 3
4.	Pindah Alamat			Lampiran 4
5.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS			Lampiran 5

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan  
bermeterai cukup dan salinannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan  
hukum sama.

Pihak Yang Menyerahkan  
Dewan Kelurahan .....  
Ketua,

Pihak Yang Menerima  
Lurah .....  
Selaku Penanggungjawab Satgas,

(.....)

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010

Tanggal 6 April 2010

BERITA ACARA

SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PENYELESAIAN DANA LANCAR YANG BELUM  
DIKEMBALIKAN, DANA TERTUNGGAK DAN DANA YANG DISALAHGUNAKAN  
KELURAHAN.....KECAMATAN..... KOTA ADM./KAB. ADM .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di kantor Lurah.....telah dilaksanakan serah terima Laporan Hasil  
Penyelesaian Dana Lancar yang belum dikembalikan, Dana Tertunggak dan Dana yang  
disalahgunakan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 oleh Satgas  
Kelurahan ..... kepada Tim Asistensi penyelesaian permasalahan keuangan  
Bina Ekonomi PPMK Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang terdiri atas dan  
uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KETERANGAN
		DANA TERTAGIH	DANA TIDAK TERTAGIH	
1.	Dana lancar yang belum dikembalikan			Lampiran 1
2.	Enggan mengembalikan			Lampiran 2
3.	Meninggal dunia			Lampiran 3
4.	Bangkrut			Lampiran 4
5.	Pindah Alamat			Lampiran 5
6.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS			Lampiran 6

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan  
bermeterai cukup dan salinannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan  
hukum sama.

Pihak Yang Menyerahkan

1. Dewan Kelurahan.....  
Ketua,

(.....)

2. Satgas Kelurahan .....  
Ketua,

(.....)

Pihak Yang Menerima

Kepala KPMP Kota Adm./KPMPKB Kab.  
Adm.....  
(selaku Penanggungjawab Tim Asistensi Tk. Kota  
Adm/Kab/Adm.),

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010

Tanggal 6 April 2010

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA LAPORAN REKAPITULASI HASIL  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN DANA BINA EKONOMI PPMK  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di.....telah dilaksanakan serah terima Laporan Rekapitulasi Hasil  
Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan  
Tahun 2007 Tingkat Kota Adm./Kab. Adm .....dari Tim Asistensi Tingkat Kota  
Adm/Kab. Adm .....kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi yang terdiri atas dan  
uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		KETERANGAN
		DANA TERTAGIH	DANA TIDAK TERTAGIH	
1.	Enggan mengembalikan			Lampiran 1
2.	Meninggal dunia			Lampiran 2
3.	Bangkrut			Lampiran 3
4.	Pindah Alamat			Lampiran 4
5.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS			Lampiran 5

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermeterai cukup dan salinannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Pihak Yang Menyerahkan  
Tim Asistensi Tk. Kota Adm./Kab. Adm.

.....  
Penanggungjawab,

(.....)

Pihak Yang Menerima  
Tim Asistensi Tk. Provinsi  
Penanggungjawab,

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010  
Tanggal 6 April 2010

BERITA ACARA  
PEMUTAKHIRAN POSISI KEUANGAN DANA BINA EKONOMI PPMK  
KELURAHAN.....KECAMATAN .....  
KOTA ADM./KAB. ADM.....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di.....telah dilaksanakan pemutakhiran posisi Dana Bina Ekonomi  
PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 Kelurahan ..... Kecamatan  
.....Tingkat Kota Adm./Kab. Adm .....untuk kepentingan  
pengalihan pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan ke UPDB PEMK  
Kelurahan .....

Hasil pemutakhiran posisi Dana Bina Ekonomi PPMK dengan rincian sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Dana Tunai		Lampiran 1
2.	Dana Masih Bergulir		Lampiran 2
3.	Enggan mengembalikan		Lampiran 3
4.	Bangkrut		Lampiran 4
5.	Pindah alamat		Lampiran 5
6.	Meninggal dunia		Lampiran 6
7.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS		Lampiran 7

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan  
bermeterai cukup dan salinannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan  
hukum sama.

Pihak Yang akan Menyerahkan  
Dewan Kelurahan.....  
Ketua,

Pihak Yang akan Menerima  
UPDB PEMK Provinsi DKI Jakarta  
Kepala,

(.....)

(.....)

Mengetahui :  
Lurah .....

(.....)  
NIP.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010

Tanggal 6 April 2010

KOP SURAT DEWAN KELURAHAN

Nomor: ..... 20.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Perintah Pemindahbukuan

Kepada

Yth. Pimpinan Cabang Utama/Cabang/  
Capem.....

di

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan ke UPDB PEMK, dengan ini Dewan Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Adm./Kab. Adm..... memohon kepada Bank DKI untuk melakukan Pemindahbukuan saldo Bank Dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 atas nama Dewan Kelurahan ..... dengan Saldo akhir per tanggal ..... sebesar Rp..... (.....) ke rekening No ..... atas nama Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta di Cabang Utama/Cabang/Capem ..... dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO. REKENING	SALDO	No. BG (Bilyet Giro)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	JUMLAH		

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

DEWAN KELURAHAN .....  
Ketua,


Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan :

1. Tim Asistensi Tk. Provinsi
2. UPDB PEMK Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Asistensi Tk. Kota Adm./Kab. Adm.
4. Camat ybs

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2010

Tanggal 6 April 2010

BERITA ACARA

SERAH TERIMA DANA TUNAI HASIL PENYELESAIAN PERMASALAHAN DARI SATGAS  
KELURAHAN ..... KEPADA DEWAN KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA ADM./KAB ADM. ....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di Kantor Lurah .....telah dilaksanakan serah terima Dana  
Tunai hasil penyelesaian permasalahan dari Satgas Kelurahan ..... kepada  
Dewan Kelurahan..... Dana sebesar Rp. ....  
(.....) yang terdiri atas dan uraiannya  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5:

NO	URAIAN	JML DANA TERTAGIH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Enggan mengembalikan		Lampiran 1
2.	Meninggal dunia		Lampiran 2
3.	Bangkrut		Lampiran 3
4.	Pindah Alamat		Lampiran 4
5.	Penyalahgunaan oleh Pengelola dan PNS		Lampiran 5

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermeterai cukup dan salinannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Pihak Yang Menyerahkan  
Lurah.....  
Selaku Penanggung Jawab Satgas,

Pihak Yang Menerima  
Dewan Kelurahan.....  
Ketua,

(.....)  
NIP.....

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 84 TAHUN 2010  
Tanggal 6 April 2010

KOP SURAT DEWAN KELURAHAN

---

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ini .....  
tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di Kantor Bank  
DKI CAB/CAP/Kantor Kas ..... \*) telah menyetorkan Dana Tunai Saldo  
Kas/Hasil pengembalian Dana masih bergulir/Hasil penyelesaian permasalahan \*) Dana  
Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 ke rekening  
nomor..... atas nama Dewan Kelurahan .....  
Kecamatan..... Kota Adm./Kab.Adm. Dana sebesar Rp.....  
(.....).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari  
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang  
berlaku.

Yang membuat pernyataan  
Dewan Kelurahan.....  
Ketua,

Meterai Rp.6000,-

(.....)

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO